



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 350/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA
DAN AKUPRESUR BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan taman obat keluarga dan akupresur, perlu diselenggarakan Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Berprestasi Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa dalam Penilaian Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Berprestasi Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Pemenang Lomba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Berprestasi Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/1/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Berprestasi Tingkat

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok ASMAN Edelwis I Wilayah kerja Puskesmas Pasar Usang sebagai Juara I;
- b. Kelompok ASMAN Saiyo Sakato I Wilayah kerja Puskesmas Sungai Limau sebagai Juara II; dan
- c. Kelompok ASMAN Cimangkuang Wilayah kerja Puskesmas Kayu Tanam sebagai Juara III.

KEDUA : Pemenang Lomba Kelompok Asuhan Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak menerima Piagam Penghargaan, Piala dan Bonus Hadiah berupa Uang dengan nilai besaran sebagai berikut:

- a. Juara I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Juara II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Juara III sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dengan Nomor Rekening 1.02.1.02.01.16.19.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.